



WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR: 45/Kpts/WN/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN PENGURUS P3A
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. bahwa dalam mengoptimalkan air irigasi yang semakin terbatas untuk meningkatkan produktivitas dan pangan, maka perlu dibentuk kelembagaan P3A Teratak Tempatih Saiyo Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point "a" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Undang - undang Nomor 7/2004 tetang sumber daya air.
8. Peraturan Pemerintahan Republik Indoneai Nomor 20/2006 tetang irigasi
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tetang jaknas

- pengelolaan Sumber Daya Air.
10. Peraturan Menteri Pertanian No 96 / KPTS / OT.210 / 2 / 1994 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Pertanian;
 11. Peraturan menteri pertanian No.93 / KPTS/OT.210/2/1997 tentang pedoman pembinaan kelompok tani – nelayan;
 12. Peraturan menteri PU Nomor 30/PRT/M 2007 tetang pedoman pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
 13. Peraturan Menteri PU Nomor 33/PRT/M 2007 tentang pedoman Pemberdayaan P3A / GP3A /IP3A;
 14. Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/ 2007 tentang penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolahannya menjadi wewenang dan tanggung jawab;
 15. Permentan Nomor 79/ Permetan/ OT.140/12/2012 tetang pedoman dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakaian air;

Memperhatikan : Keputusan musyawarah peremajaan/ revisi pengurus P3A Teratak Tempatih Saiyo Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek th 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan pengurus P3A Teratak Tempatih Saiyo Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek 2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir surat keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus P3A Teratak Tempatih Saiyo Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek seperti diktum Pertama (I) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan impormasi mengenai perkembangan kelompok kepada semua pihak yang membutuhkan;
 2. melakukan infentarisasi semua kegiatan melakukan komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota kelompok, serta dengan instansi terkait;
 3. menyusun rencana kegiatan kelompok dan memotivasi anggota untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 4. memelihara jaringan irigasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut tanggal 21 oktober 2020 sampai dengan 21 oktober Tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Teratak Tempatih
Pada tanggal : 21 Oktober 2020

WALI NAGARI

TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK

NOMOR : 46 / Kpts / WN / 2020

TANGGAL : 21 / oktober 2020

TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN PENGURUS P3A
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHLIS	KETUA
2.	RAHMAD YUNIUS	SEKRETARIS
3.	ECI MURNI	BENDAHARA

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK

